

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 61 TAHUN 2023**

T E N T A N G

**PENETAPAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 10 April 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,

ttd

MASSURYATI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 61 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN
ANTAR WAKTU SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN SEKRETARIAT PPK
1	MARYATUL KIPTIYAH, SE / 197708102014072004	PEREMPUAN	RANTAU ALAI	SEKRETARIS
2	YUDI KURNIAWAN, S.Sos / 198504092012121002	LAKI-LAKI	TANJUNG BATU	BENDAHARA PPK

Ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 10 April 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,

ttd

MASSURYATI.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
Kasubbag Hukum dan SDM,

